

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki arti bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyatnya diatur oleh hukum yang berlaku. Semua hal diatur dengan hukum agar tercipta ketertiban dan kepastian.

Hukum perdata di Indonesia adalah hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antar individu-individu di dalam hubungan keluarga serta interaksi sosial dalam masyarakat.¹ Masalah-masalah individu seperti waris termasuk hukum yang diatur di dalam Hukum Waris Perdata yang merupakan bagian dari Ilmu Hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

KUHPerdata terbagi ke dalam 4 (empat) buku, yaitu Buku Kesatu membahas tentang hukum perorangan dan hukum keluarga. Di Buku Kedua berisi aturan mengenai benda, mencakup hukum kebendaan dan hukum waris. Sedangkan, Buku Ketiga mengatur tentang perikatan yang menguraikan hak dan kewajiban hukum harta kekayaan antara pihak-pihak tertentu. Terakhir, dalam Buku Keempat

¹ Osgar S.Matompo, Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press,2017) hal.1

membahas tentang pembuktian dan daluwarsa, yang mencakup tentang alat-alat pembuktian dan apa akibatnya terhadap hukum.

Hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan milik seseorang yang ditinggalkan setelah ia meninggal, serta dampaknya bagi para ahli warisnya. Proses beralihnya harta kekayaan seseorang ini melibatkan identifikasi para ahli waris yang sah, penentuan besar bagian yang berhak mereka terima, serta penyelesaian segala kewajiban atau utang pewaris. Selain itu, hukum waris mencakup pengaturan terkait penyelesaian sengketa yang dapat terjadi di antara ahli waris, serta tata cara pembagian warisan berdasarkan ketentuan yang berlaku.²

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada bermacam-macam (pluralisme). Hal ini terjadi karena sejak masa pemerintahan Hindia Belanda telah ada pembagian golongan-golongan penduduk. Karena adanya klasifikasi penduduk pada masa itu, masyarakat Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok atau golongan yang masing-masing menaati hukum perdata yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Aturan mengenai klasifikasi golongan ini diatur di dalam Pasal 131 *jo.* 161 *Indische Staatsregeling* (IS).

Bagi golongan Eropa dan Tionghoa hukum waris berlaku sesuai peraturan KUHPperdata. Penduduk pribumi yang non-Islam mengikuti hukum waris adat, sementara mereka yang beragama Islam tetap menggunakan hukum waris Islam. Selain itu, golongan Timur Asing mengikuti hukum waris adat yang berlaku di komunitas mereka masing-masing.

² Prodjodikoro, W., *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Bale, 1986) hal.68

Pembahasan mengenai warisan berpusat pada hak dan kewajiban kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, termasuk bagaimana hak dan kewajiban tersebut dialihkan atau diteruskan kepada orang lain yang masih hidup.³ Proses pewarisan atas harta kekayaan seseorang dimulai sejak kematiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdota. Ahli waris adalah anggota keluarga yang secara hukum menggantikan posisi pewaris dalam kaitannya dengan harta kekayaan yang ditinggalkan.

Di dalam aturan hukum waris, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lingkup harta kekayaan yang bisa diwariskan. Harta warisan dari pewaris, selain kekayaan yang bisa dinikmati untuk ahli warisnya juga bisa mencakup utang-utang dari si pewaris tersebut. Bahwa, kewajiban untuk melunasi hutang-hutang tersebut juga menurun kepada para ahli warisnya. Dengan demikian para ahli waris memiliki tiga pilihan yang dapat dilakukan, yaitu menerima seluruh harta warisan, menerima harta warisan dengan hak istimewa (*beneficier*) dan dapat juga menolak seluruh dari harta warisan. Bisa disimpulkan dalam aturan hukum waris, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lingkup harta kekayaan yang bisa diwariskan.⁴

Dalam Hukum Waris Perdata, ada 2 (dua) cara pewarisan kepada ahli waris yaitu pewarisan yang berdasar pada undang-undang dan pewarisan yang berdasar pada wasiat. Dalam pewarisan berdasarkan undang-undang, ahli waris menerima harta warisan sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHPerdota. Sedangkan dalam pewarisan yang berdasar dari wasiat, ahli waris ditetapkan dalam isi surat

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 27

⁴ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 95

wasiat yang dibuat oleh pewaris. Surat wasiat tersebut merupakan akta yang berisi pernyataan seseorang mengenai pengelolaan harta bendanya setelah meninggal, dan wasiat ini dapat dicabut kembali sewaktu-waktu.⁵

KUHPerdata mengenal adanya 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Golongan pertama adalah pasangan sah yang masih hidup, anak-anak sah atau keturunan mereka (Pasal 852 KUHPerdata). Ahli waris golongan kedua adalah orang tua (Ayah dan Ibu kandung dari pewaris), saudara dan keturunan dari saudara-saudaranya (Pasal 854 ayat 1 KUHPerdata). Golongan kedua akan menjadi ahli waris apabila ahli waris dari golongan pertama tidak berhak untuk menerima warisan ataupun ketika pewaris meninggal dunia pewaris tidak menikah ataupun memiliki keturunan. Golongan ketiga adalah keluarga seperti nenek dan kakek dari sisi Ibu maupun Ayah dan saudara di dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUHPerdata). Golongan ketiga berhak untuk menerima harta waris ketika tidak ada ahli waris dari golongan kedua. Ahli waris dalam golongan keempat adalah paman, bibi dan sepupu pewaris dari pihak ayah ataupun ibu sampai derajat keenam. Mereka hanya akan mendapatkan hak warisan jika pewaris tidak memiliki ahli waris dari golongan pertama, kedua, atau ketiga sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 854 KUHPerdata. Dapat dilihat bahwa golongan ahli waris yang tercantum di dalam KUHPerdata ditentukan berdasarkan hubungan darah dengan pewaris.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cet.8, (Jakarta: Pradnya paramita,1976), ps. 875.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai orang yang tidak berhak menjadi ahli waris di dalam Pasal 838 KUHPerdara “Pertama, apabila mereka telah dihukum karena membunuh atau terlibat di dalam pembunuhan pewaris. Kedua, seseorang yang mengajukan tuduhan palsu terhadap pewaris hingga mengakibatkan pewaris dihukum atas suatu tindak pidana. Ketiga, seseorang yang dengan kekerasan ataupun mengancam pewaris dengan memaksa pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Keempat, orang yang merusak, menyembunyikan atau memalsukan surat wasiat pewaris. Orang-orang yang ada di dalam kategori ini kehilangan haknya sebagai ahli waris dikarenakan dianggap telah merugikan pewaris.”

Dalam proses pengalihan harta peninggalan dari pewaris ke ahli warisnya, sangat penting untuk dibuat terlebih dahulu surat keterangan hak waris. Surat keterangan hak waris sebagai pedoman dalam pembagian warisan. Ketika akan melakukan suatu perbuatan hukum pada harta warisan dari pewaris, dibutuhkan surat keterangan hak waris. Surat keterangan hak mewaris adalah dokumen yang dapat digunakan oleh para ahli waris sebagai dasar untuk membuktikan bahwa mereka berhak atas harta peninggalan pewaris.

Dengan adanya pembagian golongan penduduk yang berdasarkan ras di Indonesia, maka terkait dengan surat keterangan hak waris terdapat perbedaan aturan yang diberlakukan. Untuk golongan penduduk pribumi, cukup dilakukan di bawah tangan dengan disaksikan oleh Lurah setempat dan dikuatkan oleh Camat agar berkekuatan hukum. Artinya, keterangan waris tersebut cukup dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh para ahli waris tanpa

memerlukan pengecekan wasiat. Sementara itu, bagi WNI keturunan Tionghoa, keterangan warisnya harus dibuat di hadapan Notaris, dengan pengecekan surat wasiat dilakukan terlebih dahulu.⁶ Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang disebut sebagai Akta Keterangan Hak Waris.

Namun pada saat ini dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diberikan kebebasan kepada ahli waris dalam menentukan tempat pembuatan surat keterangan hak waris. Ahli waris dapat memilih untuk membuat surat keterangan hak waris di Lurah/Camat, BHP, atau melalui Notaris yang sebelumnya umum digunakan oleh warga non-pribumi. Aturan ini memberikan fleksibilitas dalam memilih instansi yang sesuai untuk proses pembuatan surat keterangan hak waris serta menghilangkan perbedaan dalam pembuatan surat keterangan hak waris yang sebelumnya didasarkan pada golongan penduduk, sehingga semua Warga Negara Indonesia (WNI) kini diperlakukan sama tanpa memandang keturunan atau etnis.

Penelitian ini akan memfokuskan pada surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris. Dokumen yang dibuat oleh Notaris memiliki legalitas yang tinggi dan kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi “Sebuah akta autentik memberikan bukti yang kuat

⁶ Irma Devita Purnamasari, S. H., *Perbedaan Surat Keterangan Waris Dengan akta Keterangan Hak Mewaris*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-surat-keterangan-waris-dan-akta-waris-lt4f934ff16caa5/> diakses pada 22 September 2024.

dan sempurna bagi para pihak yang terlibat serta ahli waris atau penerima hak dari mereka, terkait dengan isi yang tercantum dalam akta tersebut.” Artinya, akta autentik selama dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan hukum yang berlaku, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena ini, lembaga keuangan lebih mempercayai dokumen Notaris, terutama untuk keperluan jaminan kredit, pencairan warisan dan transaksi keuangan.⁷

Akta pembagian waris yang dibuat oleh Notaris menjadi landasan hukum bagi ahli waris untuk mengklaim hak mereka atas harta peninggalan dari pewaris dan memastikan bahwa proses pewarisan berjalan selaras dengan ketentuan yang ada. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa surat keterangan hak waris dibuat dengan benar dan sah secara hukum serta hak-hak para ahli waris terlindungi karena Notaris adalah pihak yang mengesahkan surat keterangan hak waris yang akan memberikan keterangan siapa saja yang akan berhak menerima harta warisan tersebut.⁸ Adapun peran Notaris dalam memberikan pendapat hukum kepada para pihak yang terlibat dalam proses pewarisan, serta memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar.

Akta keterangan hak waris yang dikeluarkan oleh Notaris adalah produk dari pemahaman Notaris atas apa yang diketahui dari keterangan dan dokumen yang diberi oleh pihak ahli waris yang ingin dibuatkan keterangan mewarisnya.⁹ Komponen-komponen penting dari surat keterangan hak waris adalah informasi

⁷ Aden Ahmad, Sihabudin, dan Siti Hamidah, "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit," *Jurnal Selat* Vol. 6, No.1 Oktober 2018, hal.35

⁸ Sjaifurrachman, H.Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 7

⁹ H.Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung L Refika Aditama, 2008), hal.11

mengenai status perkawinan dari pewaris, apakah pewaris meninggalkan ahli waris, apakah ada surat wasiat yang ditinggalkan. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan porsi harta warisan yang akan diterima oleh setiap ahli waris, termasuk memastikan pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu dokumen penting terkait pembuatan akta keterangan hak waris dan alat bukti yang membuktikan kedudukan dari seseorang di dalam keluarga adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan laporan kelahiran yang dilaporkan, akan dicatat dan diterbitkan akta kelahiran. Artinya bahwa, akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen yang membuktikan status dan peristiwa kelahiran seseorang. Dalam akta kelahiran terkandung status asal dari seorang anak dan orang tuanya. Akta kelahiran juga menjadi bukti apakah seseorang memang ahli waris yang sah dari seorang pewaris.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN 2014) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN 2004) Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen-dokumen hukum tertentu. Sebagai pejabat umum, wewenang yang dimiliki oleh Notaris mencakup wewenang untuk membuat akta autentik seperti membuat dokumen-dokumen yang berkekuatan hukum, mengesahkan dokumen, memberikan salinan akta berdasarkan permintaan, tanda tangan dan meresmikan suatu dokumen. Selain

itu, Notaris juga berwenang untuk memberikan nasihat hukum mengenai dokumen yang ia buat dan bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen yang dibuat dan disahkan olehnya, yang kemudian bisa dijadikan sebagai bukti hukum.¹⁰

Akta notaris berfungsi sebagai landasan hukum yang menetapkan status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Namun, kesalahan dalam pembuatan akta tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang, timbulnya kewajiban yang seharusnya tidak menjadi tanggungannya, atau batalnya suatu perjanjian secara hukum. Setiap Notaris harus memiliki pengetahuan yang luas, rinci, serta keterampilan yang baik, sehingga bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam merancang, menyusun, dan membuat berbagai akta autentik. Akta tersebut harus disusun dengan bahasa dan teknis yuridis yang rapi dan tepat. Selain keahlian, Notaris juga perlu memiliki kejujuran, ketulusan, serta pandangan yang objektif.¹¹

Kerap ditemukan karena kelalaian Notaris dalam membuat akta, mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satu penelitian menemukan bahwa Notaris membuat dan menerbitkan kembali salinan Akta Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau minuta akta yang ada dan menyebabkan kerugian bagi para ahli waris. Pada salinan akta yang diterbitkan kembali oleh Notaris, bagian para ahli waris yang harusnya masing-masing menerima seperempat bagian dikurangi menjadi seperenam bagian dan seseorang yang seharusnya tidak berhak menerima harta waris, namanya malah dicantumkan oleh Notaris. Notaris tersebut akhirnya dinyatakan bersalah dan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

¹¹ Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung:Sumur,1981), hal. 14

diberikan sanksi pidana karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dengan memalsukan surat.¹²

Penelitian lainnya meneliti tanggung jawab Notaris dalam kesalahan pembuatan surat keterangan hak waris. Hasilnya menemukan bahwa jika Notaris membuat kesalahan secara sengaja, seperti tidak memasukkan nama ahli waris yang berhak atau berpihak pada salah satu pihak, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi ahli waris yang lain dan menimbulkan sengketa antar pihak. Berdasarkan penelitian ini, Notaris dapat dituntut pertanggungjawaban secara hukum.¹³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini berfokus pada dokumen yang dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dan kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dibuatkan surat keterangan hak waris berdasarkan dokumen tersebut. Kasus ini sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Sby antara Slokowati Hadiwidjojo sebagai Penggugat melawan Sri Rahayu Sutikno sebagai Tergugat, Tedjo Hadiwidjoyo sebagai Turut Tergugat I, Tri Avianti Merpatiningsih, S.H. sebagai Turut Tergugat II dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Turut Tergugat III.

Diketahui bahwa kedudukan surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Turut Tergugat II menggunakan dokumen yang berdasar pada keterangan dan

¹² Ramon Agyl Muammar, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pemalsuan Akta Keterangan Waris: Studi Kasus Putusan No. 259/PID.B/2015/PN.CJR," Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol.1, No.2 2020.

¹³ Irma Garwan, Zarisnov Arafat, dan Kristiani, "Tanggung Jawab Notaris atas Akta Keterangan Waris yang Menimbulkan Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris," Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2021.

prosedur yang tidak benar, yaitu akta kelahiran milik Singgih Hadiwidjojo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III. Singgih Hadiwidjojo adalah anak angkat yang diangkat oleh Pewaris. Singgih Hadiwidjojo diangkat ketika ia berumur 7 (tujuh) bulan. Pewaris tetapi membuat akta kelahiran yang menyebutkan bahwa Singgih Hadiwidjojo adalah anak kandung dari Pewaris di dalam akta kelahiran tersebut. Pada Maret 2019, Singgih Hadiwidjojo meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu istrinya (Tergugat). Penggugat mengajukan gugatan karena ia merasakan kekhawatiran bahwa apabila akta kelahiran milik Singgih Hadiwidjojo dan surat keterangan hak waris tersebut tidak dibatalkan, maka akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap para ahli waris yang sah karena akta kelahiran tersebut dibuat tanpa adanya keterangan dan prosedur hukum yang benar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun tugas akhir skripsi ini dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN ATAS SURAT KETERANGAN HAK WARIS YANG DIBUAT BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN YANG ISINYA TIDAK BENAR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 577/Pdt.G/2020/PN Sby)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Notaris memastikan akta keterangan hak waris sesuai dengan prinsip hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian kasus surat keterangan hak waris yang dibuat berdasarkan akta kelahiran yang isinya tidak benar (studi kasus Putusan 577/Pdt.G/2020/PN.Sby)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Berfokus pada pengembangan teori terkait peranan Notaris dalam proses pembuatan akta keterangan hak waris di Indonesia dengan cara mengidentifikasi peranan Notaris, menjelaskan masalah-masalah yang sering terjadi dalam pewarisan yang melibatkan Notaris, dan mengkaji tata cara pembuatan akta keterangan hak waris yang selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memahami mekanisme yang diterapkan oleh Notaris dalam penyusunan akta keterangan hak waris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Memecahkan persoalan hukum untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya penyelesaian atas surat keterangan hak waris yang dibuat berdasarkan akta kelahiran yang isinya tidak benar, melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Sby serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus ini.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama terkait dengan peran Notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris. Melalui studi kasus yang diangkat, penelitian ini memberikan tambahan wawasan yang menjelaskan bagaimana akta kelahiran dapat mempengaruhi validitas surat keterangan hak waris serta dampak kesalahan dalam dokumen tersebut terhadap hak-hak ahli waris. Terlebih lagi, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman terkait dengan tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan atau ketidakbenaran informasi dalam akta yang dibuatnya.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi para pembaca, terutama para akademisi dan juga praktisi sehubungan dengan kebenaran akta kelahiran dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan surat keterangan hak waris di hadapan Notaris. Atas contoh kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut juga dapat memberikan contoh dan gambaran terutama atas pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh majelis hakim. Terlebih lagi, analisis atas pertimbangan hukum majelis hakim juga dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum di masa depan dalam memutuskan perkara yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dan tiap bab memiliki sub bab, antara satu bab dan yang lainnya adalah satu kesatuan, sehingga secara keseluruhan 5 (lima) bab ini adalah rangkaian yang sistematis. Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bagian awal yang tercantum pembahasan keseluruhan penelitian ini secara ringkas yang menjelaskan latar belakang permasalahan dari penelitian ini, rumusan masalah yang dianalisis, tujuan penulisan, manfaat dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat analisis mendalam yang menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 2 (dua) pembahasan yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang menjadi dasar dari penelitian ini. Di dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori dari ahli serta teori yang dibahas dan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, bagaimana cara perolehan data, dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, memuat sub bab hasil penelitian dan sub bab analisis yang menjawab dua permasalahan yang diangkat yakni : bagaimana Notaris

memastikan akta keterangan hak waris sesuai dengan prinsip hukum positif di Indonesia dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian kasus surat keterangan hak waris yang dibuat berdasarkan akta kelahiran yang isinya tidak benar (studi kasus Putusan 577/Pdt.G/2020/PN.Sby).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat ringkasan hasil penelitian yang mencakup kesimpulan utama serta rekomendasi yang diajukan oleh penulis berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

